

REKAPITULASI - HASIL PENGHITUNGAN SUARA
2020

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 308/PL.03.6-Kpt/3314/KPU-Kab/XII/2020 ; 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN
TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 20 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 18 Tahun 2020; PKPU No 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 19 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 256/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/VII/2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 251/PP.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/VII/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 269.2/PP.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2020.
- Lampiran 6 halaman.